



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
PERSATUAN INSINYUR INDONESIA (PII)
PROVINSI BANTEN
DENGAN
UNIVERSITAS BANTEN JAYA

Nomor : 02 / MOU / BKTI - PII / I / 2019
Nomor : 066/U.1-UNBAJA/MoU/II/2019

Pada hari ini, Rabu, tanggal 27, bulan Februari, tahun Duaribu Sembilan Belas (27-2-2019) yang bertanda tangan di bawah ini :

**Laksmi TNI (Purn) Dr. Ir. Eden
Gunawan, MM., IPM.**

: Ketua, Pengurus Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Provinsi Banten, yang berkedudukan dan berkantor di Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Dr. Sudaryono, S.P., S.Pd., M.Pd

: Rektor, Universitas Banten Jaya, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Ciwaru Raya II No. 73 Warung Pojok Kota Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Banten Jaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran, **PARA PIHAK** menjalin kerjasama untuk pengembangan program peningkatan kompetensi profesi Keinsinyuran, dalam rangka kepentingan nasional dan kesetaraan global;
2. Bahwa berdasarkan komitmen terhadap bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam kerangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, **PIHAK PERTAMA** melalui Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Wilayah Banten, melaksanakan penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang profesi Keinsinyuran, pada berbagai industri, jasa konstruksi serta proses, seperti; petrokimia, minyak dan gas bumi dan lain-lain;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Banten Jaya, lembaga pendidikan tinggi swasta yang terakreditasi dan menyatakan kesediaannya untuk bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA**;
4. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerjasama dalam bidang pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam kerangka peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, sesuai kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
5. Bahwa **PARA PIHAK** bersepakat untuk menjadi mitra strategis (*strategic partner*), dalam pengelolaan kegiatan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang profesi Keinsinyuran, pada berbagai industri, jasa konstruksi serta proses, dimana **PARA PIHAK** telah bersedia untuk bekerjasama dalam melaksanakan bidang sebagaimana dimaksud pada butir 3 tersebut diatas.

Dengan ini, sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **RUANG LINGKUP**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam lingkup:

- a. Pendidikan dan Pengajaran;
- b. Pelatihan berbasis kampus dan teknologi;
- c. Pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya sumber daya manusia bidang industri, jasa konstruksi serta proses;
- d. Pengembangan Program dan bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu, guna peningkatan kompetensi profesi Keinsinyuran.

Pasal 2

PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam memajukan kerja sama, berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini sesuai dengan sumber daya yang tersedia, tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing;
2. Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari **Nota Kesepahaman** ini, akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri, yang dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk, dan diberi wewenang oleh masing-masing Pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa, Hak atas Kekayaan Intelektual (hak cipta, paten, merk, desain industri) yang digunakan dalam kerjasama ini adalah milik masing-masing Pihak, yang harus dihormati dalam penggunaannya;
2. **PARA PIHAK** masing-masing dilarang memperbanyak, menduplikasi, mengedarkan dan menjual tanpa konfirmasi dan persetujuan dari pemilik Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut.

Pasal 5

HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. **Nota Kesepahaman** ini diatur, diinterpretasikan dan tunduk pada peraturan perundang-undang dan ketentuan hukum Republik Indonesia;
2. Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam **Nota Kesepahaman** ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat;
3. **Nota Kesepahaman** ini tidak mengikat **PARA PIHAK** untuk secara otomatis melakukan kegiatan/transaksi komersial dalam bentuk apapun.

Pasal 6

PERWAKILAN

PARA PIHAK akan menunjuk perwakilan masing-masing, untuk melakukan pembuatan Perjanjian Kerjasama secara teknis serta finansial, dan dalam hal penunjukan perwakilan, **PARA PIHAK** sepakat menentukan, sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk Manajer Program Pelatihan dari PII Wilayah Banten dan/atau Ketua Pengurus Cabang PII dimana domisili Universitas Banten Jaya berada;
2. **PIHAK KEDUA** akan menunjuk Dekan Fakultas Teknik dan/atau Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Banten Jaya.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

1. Setiap perubahan, penambahan dan pengurangan ketentuan dalam **Nota Kesepahaman**, akan dituangkan dalam bentuk Addendum yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini;
2. **Nota Kesepahaman** ini bersifat non-eksklusif, **PARA PIHAK** dapat membuat **Nota Kesepahaman** yang sejenis dengan Pihak lain;
3. **Nota Kesepahaman** ini tidak dapat dialihkan untuk sebagian atau seluruhnya oleh **PARA PIHAK** kepada pihak lain manapun, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lain;
4. Dalam hal terjadinya perubahan nomenklatur kelembagaan dari **PARA PIHAK** yang disebabkan oleh adanya perubahan peraturan perundang-undangan, seluruh ketentuan dalam **Nota Kesepahaman** tetap berlaku, dan penggantinya atau para penerima pengalihannya dapat melanjutkan atau mengalihkan pekerjaan berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini, termasuk seluruh atau sebagian hak dan kewajibannya berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini dan mempunyai ketentuan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli dan sama bunyinya, bermaterai cukup, serta memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh Para Pihak.

**PIHAK PERTAMA
P2I WILAYAH BANTEN**



Laksma TNI (Purn) Dr. Ir. H. Eden Gunawan, MM., IPM
Ketua

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS BANTEN JAYA**



Dr. SUDARYONO, S.P., S.Pd., M.Pd
Rektor